



PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR : 2 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DAN PENEGAKAN DISIPLIN
SATU ATAP BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memantapkan kinerja yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat, perlu ditunjang oleh Pegawai yang memiliki dedikasi, loyalitas, kredibilitas dan disiplin;
- b. bahwa untuk mewujudkan upaya peningkatan disiplin bagi pegawai sesuai dengan ketentuan huruf a, perlu diupayakan peningkatan disiplin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 382);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana

12. telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164, ~~Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263~~);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1985 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
14. Keputusan Menteri Negara Aparatur Negara Nomor 08 Tahun 1986 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENEGAKAN DISIPLIN SATU ATAP BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Kabupaten Aceh Singkil adalah Bagian dari Pemerintah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
3. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggara urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Bupati Aceh Singkil adalah Kepala pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dibantu oleh Wakil Bupati yang dipilih melalui suatu proses demokrasi yang berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Singkil.
7. Kepala SKPK adalah Kepala SKP Kabupaten Aceh Singkil.

8. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Aceh Singkil.
9. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Aceh Singkil yang selanjutnya disingkat BKPP adalah Lembaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil salah satu tugas pokoknya adalah merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan perencanaan, penyelenggaraan dan pengembangan sistem diklat.
10. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah Kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisinasan yang apabila tidak diataati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
11. Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Satu Atap adalah Penegakan yang mengatur tentang kewajiban, larangan dan sanksi bagi Pegawai Negeri Sipil yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh tim secara terpadu satu atap.
12. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
13. Hukuman Disiplin adalah Hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil karena melanggar peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
14. Pejabat yang berwenang menghukum adalah Pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada Pegawai Negeri Sipil.
15. Atasan Pejabat yang berwenang menghukum adalah Atasan langsung dari pejabat yang berwenang menghukum.
16. Pemerintah kedisinasan adalah Pemerintah yang diberikan oleh atasan yang berwenang mengenai atau yang ada hubungannya dengan kedisinasan.
17. Peraturan kedisinasan adalah peraturan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang mengenai kedisinasan atau yang ada hubungannya dengan kedisinasan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari petunjuk teknis/pelaksanaan penegakan Disiplin Satu Atap bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil adalah sebagai acuan dalam rangka menegakkan disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah dalam rangka menegakkan disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan berorientasi pada peningkatan kinerja dan pelayanan pada masyarakat serta untuk menciptakan kesamaan tindakan dan arah dalam menegakkan disiplin sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup petunjuk teknis/pelaksanaan penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil meliputi :

- a. Kewajiban dan larangan Pegawai Negeri Sipil;
- b. Tata cara penegakan disiplin; dan
- c. Penerapan sanksi hukuman disiplin.

BAB IV

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENEGAKAN DISIPLIN SATU ATAP

Pasal 4

- (1) Penegakan disiplin dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu oleh suatu Tim yang terdiri dari :
- | | | |
|---------------------------------|---|--|
| Pengarah | : | Wakil Bupati Aceh Singkil. |
| Ketua | : | Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil. |
| Sekretaris | : | Asisten Administrasi Setdakab Aceh Singkil. |
| Anggota selaku pelaksana harian | : | 1. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Aceh Singkil.
2. Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil.
3. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Aceh Singkil.
4. Kabag Hukum dan HAM Setdakab Aceh Singkil. |

- (2) Tugas pokok dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi :
- a. memantau, menginventarisir dan mengevaluasi tingkat kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - b. melaksanakan gerakan disiplin daerah secara berkala/pada setiap hari kerja dengan tidak terbatas pada tempat dan waktu hari kerja;
 - c. secara berkala hasil evaluasi tentang penegakan disiplin pegawai dimaksud disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
 - d. melakukan pemeriksaan secara bersama terkait dengan pelanggaran disiplin dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil; dan
 - e. membentuk tim penegakan disiplin apabila terdapat pelanggaran disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan PERKA BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 5

Penegakan disiplin satu atap bagi Pegawai Negeri Sipil dilakukan dengan cara terkoordinasi dan terpadu sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) dan (2) dengan ketentuan bahwa hasil penegakan disiplin dilaporkan kepada bupati sebagai bahan kebijakan lebih lanjut.

BAB V

KEWAJIBAN, LARANGAN DAN TATA CARA PENEGAKAN DISIPLIN SATU ATAP

Paragraf 1

Kewajiban dan Larangan Pegawai Negeri Sipil Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 6

Kewajiban Pegawai Negeri Sipil :

1. Mengucapkan sumpah/janji PNS;
2. Mengucapkan sumpah/janji jabatan;
3. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah;
4. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;

6. Menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS;
7. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;
8. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
9. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;
10. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama dibidang keamanan, keuangan, dan materiil;
11. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
12. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;
13. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
14. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
15. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;
16. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier; dan
17. Menaati peraturan kedisiplinan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;

Bagian Kedua Larangan

Pasal 7

Pegawai Negeri Sipil dilarang untuk :

1. Menyalahgunakan wewenangnya;
2. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
3. Tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi Internasional;
4. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;
5. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan menyewakan, atau meminjam barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
6. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain didalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
7. Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
8. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/ atau pekerjaannya;

9. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
10. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
11. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
12. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara :
 - a. Ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
 - b. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
 - c. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau
 - d. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
13. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara;
 - a. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
 - b. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbuan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
14. Memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan.
15. Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:
 - a. Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - b. Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
 - c. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
 - d. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbuan, seruan atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat.

Paragraf 2

Tata Cara Penegakan Disiplin Satu Atap

Pasal 8

Penegakan disiplin dilakukan secara berkala dan atau setiap hari kerja.

Pasal 9

Apabila ditemukan dan atau terdapat indikasi pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh seseorang atau lebih Pegawai Negeri Sipil baik ditempat dan waktu atau di luar kerja, maka tindakan yang harus dilakukan oleh penegak disiplin adalah :

- a. Mencatat identitas dan satuan kerja perangkat daerah mana pelanggar bertugas;
- b. Mencatat jenis pelanggaran yang dilakukan serta menyebutkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggarnya; dan
- c. Menandatangani BAP baik oleh penegak maupun pelanggar.

Pasal 10

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dilakukan secara terkoordinasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2).
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dan Pasal 9 pada pelaksanaannya dengan melibatkan penyidik Pegawai Negeri Sipil dibawah Koordinasi Sekretaris Daerah
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Pasal 8 dan Pasal 9 dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI

PENERAPAN SANKSI

Pasal 11

Dalam penerapan sanksi terhadap para pelanggar Pegawai Negeri Sipil sebagai akibat penegakan disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil, tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Segala pembiayaan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban penegakan disiplin dibebankan pada APBK Aceh Singkil.

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 29 JANUARI 2014



Diundangkan di Singkil
pada tanggal 30 JANUARI 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL,



BERITA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2014 NOMOR 2